

SYARAT DAN KETENTUAN NASABAH ALADIN PREMIER

Dengan melengkapi dan menyetujui Formulir Aladin Premier, anda ("**Anda**" atau "**Nasabah**") mengakui dan menyetujui bahwa Anda telah membaca, memahami, serta menyetujui untuk mematuhi seluruh syarat dan ketentuan yang berlaku, baik Syarat dan Ketentuan Aladin Syariah Digital Bank maupun Syarat dan Ketentuan Nasabah Aladin Premier ini. Syarat dan Ketentuan Nasabah Aladin Premier ini merupakan perjanjian antara Anda dengan PT Bank Aladin Syariah Tbk ("**Bank**").

Penggunaan terminologi yang diawali dengan huruf kapital pada Syarat dan Ketentuan Nasabah Aladin Premier ini ("**Syarat dan Ketentuan**") memiliki arti yang sama seperti yang digunakan dalam Syarat dan Ketentuan Aladin Syariah Digital Bank, kecuali diatur secara khusus dalam Syarat dan Ketentuan ini.

1. Umum

- a. Anda wajib untuk membaca, memahami, serta menyetujui untuk mematuhi seluruh Syarat dan Ketentuan ini serta syarat dan ketentuan yang berlaku yang diatur terpisah sesuai dengan produk/layanan Bank yang digunakan oleh Anda. Jika Anda tidak setuju dengan syarat dan ketentuan Bank atau tidak dapat secara akurat memahami interpretasi terhadap ketentuan-ketentuan tersebut, maka dimohon untuk tidak melanjutkan penggunaan Aplikasi Aladin dan/atau layanan Bank.
- b. Agar Bank dan Anda saling memahami, Bank meminta Anda untuk membaca seluruh isi Syarat dan Ketentuan ini dan/atau ketentuan lain di situs Bank dan/atau Aplikasi Aladin, sesuai spesifik layanan yang akan Anda peroleh sehingga dengan ini Anda mengakui bahwa Anda telah membaca seluruh isi Syarat dan Ketentuan ini pada saat Anda mengajukan permohonan pemberian layanan dan Anda memahami dan menyetujui sepenuhnya atas seluruh ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan ini.
- c. Syarat dan Ketentuan ini merupakan satu kesatuan dengan Formulir Pendaftaran Nasabah Aladin Premier dan Syarat dan Ketentuan Aladin Syariah Digital Bank.

2. Definisi

- a. **Formulir Pendaftaran Nasabah Aladin Premier** adalah formulir baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun digital (*softcopy* atau *link google form*) yang

Paraf Nasabah

harus diisi, dilengkapi, dan disetujui oleh Nasabah yang menghendaki untuk menggunakan layanan Nasabah Aladin Premier pada Bank.

- b. **Fund Under Management** atau **FUM** adalah total aset Nasabah yang ditempatkan dan dikelola oleh Bank.
- c. **Nasabah Aladin Premier** adalah Nasabah yang memenuhi kriteria total FUM sejumlah minimal Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan kriteria lainnya yang ditetapkan oleh Bank untuk dapat memperoleh layanan Bank dengan keistimewaan tertentu dibandingkan dengan Nasabah lain pada umumnya.

3. Ketentuan Umum

- a. Nasabah mengerti dan memahami bahwa untuk melakukan pendaftaran keanggotaan Nasabah Aladin Premier, Nasabah harus memenuhi persyaratan keanggotaan Nasabah Aladin Premier sebagai berikut:
 - i. Mengajukan permohonan dengan melengkapi Formulir Pendaftaran Nasabah Aladin Premier dan menyetujui Syarat dan Ketentuan ini;
 - ii. Untuk Nasabah:
 - a) telah memiliki Ala Dompot harus memiliki total FUM dengan rata-rata minimal Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) pada Bank;
 - b) belum memiliki Ala Dompot wajib melakukan pembukaan rekening Ala Dompot dan penempatan dana dengan saldo minimal Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan batas waktu sampai akhir bulan sejak bulan pembukaan rekening Ala Dompot; atau
 - iii. Telah melalui prosedur yang berlaku pada Bank.
- b. Kriteria FUM untuk menjadi Nasabah Aladin Premier dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan Bank yang akan diberitahukan kepada Nasabah.
- c. Nasabah yang memenuhi persyaratan akan menerima pemberitahuan bahwa Nasabah telah berhasil menjadi Nasabah Aladin Premier melalui sarana komunikasi atau informasi Nasabah yang ditentukan Bank.
- d. Nasabah berhak menikmati keistimewaan yang ditetapkan oleh Bank setelah Nasabah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada poin c di atas.

Paraf Nasabah

--

- e. Bank berhak untuk menghentikan layanan Nasabah Aladin Premier, mengubah jenis/paket keistimewaan Nasabah Aladin Premier berdasarkan kebijakan Bank semata dan/atau memberhentikan seluruh manfaat yang berkaitan dengan layanan Nasabah Aladin Premier sesuai ketentuan Bank.
- f. Bank berhak untuk melakukan evaluasi atas saldo rata-rata bulanan FUM Nasabah Aladin Premier secara berkala. Layanan Nasabah Aladin Premier dapat diakhiri oleh Bank dalam hal saldo rata-rata bulanan FUM Nasabah Aladin Premier selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut kurang dari Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- g. Nasabah Aladin Premier dapat mengakhiri layanan Nasabah Aladin Premier dengan menghubungi Layanan Nasabah.
- h. Nasabah yang status Nasabah Aladin Premiernya berakhir akan menerima pemberitahuan melalui sarana komunikasi atau informasi Nasabah yang ditentukan Bank.
- i. Nasabah memahami dan menyetujui bahwa apabila layanan Nasabah Aladin Premier berakhir maka Nasabah tidak lagi mendapatkan keistimewaan dan keuntungan dari layanan Nasabah Aladin Premier.
- j. Nasabah Aladin Premier menyetujui dan memahami bahwa keistimewaan yang dimiliki oleh Nasabah Aladin Premier hanya dapat digunakan oleh Nasabah Aladin Premier dan tidak dapat dipindah tangankan.
- k. Nasabah Aladin Premier menyetujui dan memahami bahwa Bank berhak untuk melakukan konfirmasi atau notifikasi kepada Nasabah Aladin Premier atas transaksi yang dilakukan oleh Nasabah melalui Aplikasi Aladin, telepon, atau sarana komunikasi lain yang ditentukan oleh Bank.
- l. Bank berhak untuk meminta data tambahan dalam bentuk apa pun yang dibutuhkan oleh Bank terkait profil dan/atau transaksi yang dilakukan oleh Nasabah Aladin Premier, termasuk pihak yang harus dihubungi jika terdapat situasi darurat pada Nasabah Aladin Premier.

4. Pembukuan

- a. Bank menginformasikan laporan terkait total dana dan pembiayaan (jika ada), termasuk perinciannya, kepada Nasabah Aladin Premier.

Paraf Nasabah

--

- b. Laporan diterbitkan secara bulanan dan dapat diakses secara terintegrasi melalui Aplikasi Aladin.

5. Hukum dan Yurisdiksi

- a. Interpretasi dan implementasi Syarat dan Ketentuan ini diatur dan tunduk pada Peraturan Yang Berlaku di negara Republik Indonesia.
- b. Segala perselisihan atau pertentangan yang timbul sehubungan dengan atau terkait dengan hal-hal yang diatur dalam Syarat dan Ketentuan (maupun bagian daripadanya) termasuk perbedaan penafsiran atas ketentuan Syarat dan Ketentuan ini wajib diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak disampaikannya maksud untuk menyelesaikan masalah secara musyawarah oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya.
- c. Apabila dalam jangka waktu tersebut, masalah tidak terselesaikan, maka para pihak akan menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan sesuai dengan Peraturan Yang Berlaku tanpa mengurangi hak dan wewenang Bank untuk memohon pelaksanaan (eksekusi) atau mengajukan tuntutan/gugatan hukum terhadap Nasabah di muka pengadilan lain, tidak hanya terbatas dalam wilayah Republik Indonesia.
- d. Nasabah dan Bank sepakat untuk mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang mengenai diperlukannya suatu putusan pengadilan untuk penutupan Rekening dan/atau pengakhiran Syarat dan Ketentuan ini.

6. Lain-Lain

- a. Dengan membaca, memahami dan menyetujui Syarat dan Ketentuan ini, Nasabah Aladin Premier mengikatkan diri pada seluruh Syarat dan Ketentuan ini, dan seluruh syarat dan ketentuan lainnya yang telah ditetapkan oleh Bank dan menyatakan bahwa Bank telah memberikan penjelasan yang memadai mengenai karakteristik produk/layanan Nasabah Aladin Premier termasuk jasa perbankan elektronik yang akan Nasabah Aladin Premier manfaatkan

Paraf Nasabah

dan Nasabah telah mengerti dan memahami segala konsekuensi pemanfaatan produk atau layanan Bank termasuk jasa perbankan elektronik, berikut dengan manfaat, risiko dan biaya-biaya yang melekat pada produk/layanan Nasabah Aladin Premier.

- b. Nasabah Aladin Premier memahami bahwa (i) Bank telah memberikan waktu yang cukup bagi Nasabah Aladin Premier untuk memahami Syarat dan Ketentuan ini dan (ii) telah mendapatkan penjelasan yang cukup melalui berbagai sarana/media informasi dari Bank atau wakilnya terkait dengan layanan/produk Bank.
- c. Dalam hal Nasabah memberikan dan/atau mendistribusikan Data Pribadi seseorang atau sekelompok orang atau pihak lain kepada Bank, Nasabah menyatakan dan menjamin bahwa terkait dengan Data Pribadi tersebut, Nasabah telah memperoleh persetujuan tertulis dari pemilik Data Pribadi tersebut terkait dengan: (i) pengungkapan atau pendistribusian Data Pribadi mereka kepada Bank, (ii) Pemrosesan Data Pribadi mereka oleh Bank, pihak ketiga, dan/atau melalui pihak ketiga sehubungan dengan layanan Bank. Nasabah harus segera memberitahukan Bank secara tertulis dalam hal pemilik Data Pribadi tersebut mencabut persetujuannya melalui Layanan Nasabah. Tanpa mengurangi hak-hak Bank lainnya berdasarkan Peraturan Yang Berlaku, setelah diterimanya pemberitahuan tersebut oleh Bank, Bank berhak menghentikan dan/atau tidak menyediakan layanan/produk Bank dan/atau transaksi yang terkait dengan Data Pribadi tersebut dan Nasabah akan melepaskan dan mengganti rugi Bank dari tuntutan pihak ketiga lainnya.
- d. Nasabah menyetujui dan mengakui Bank memiliki wewenang untuk meningkatkan, mengubah, atau melengkapi Syarat dan Ketentuan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap perubahan, tambahan, atau pembaruan atas Syarat dan Ketentuan tersebut akan disosialisasikan melalui email Nasabah atau sarana komunikasi/informasi lainnya.

Paraf Nasabah

--

Syarat dan Ketentuan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

PT Bank Aladin Syariah Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.

Paraf Nasabah